



**PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 6 TAHUN 2017**

**TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa Kode Etik Mahasiswa Universitas Padjadjaran berisi norma yang mengikat seluruh Mahasiswa Universitas Padjadjaran secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan butir b maka Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 3169/UN6.RKT/2012 Tentang Etika Akademik dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Universitas Padjadjaran perlu diubah dan disesuaikan dengan PP No. 51 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran dan perkembangan pengetahuan, ilmu, teknologi dan dinamika kegiatan kemahasiswaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
6. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2922/UN6.RKT/KP/2015 tentang Penetapan untuk pertama kalinya Senat Akademik Universitas Padjadjaran Periode 2015-2020.

Memperhatikan : Persetujuan Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Padjadjaran Tanggal 9 Januari 2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS PADJADJARAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Unpad adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
6. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
9. Kepala departemen adalah pimpinan departemen yang memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, mengendalikan, dan mengevaluasi mutu sumberdaya dosen, sarana dan prasarana, serta kerjasama dalam satu dan/atau beberapa cabang disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; baik yang berstatus Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dosen PTN-BH Unpad, Dosen Luar Biasa maupun Dosen Kontrak.
11. Tenaga Kependidikan adalah pegawai administratif baik Pegawai Negeri Sipil atau bukan di Universitas termasuk yang memegang jabatan struktural dan fungsional (pustakawan, laboran, teknisi akademik, dan arsiparis).
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
13. Etika adalah tata nilai ideal yang berhubungan dengan baik-buruk atau benar-salah dalam kaitannya dengan peran, fungsi, tugas, kewajiban, dan tanggung jawab warga akademik Universitas.
14. Etika Akademik adalah tata nilai dan kumpulan asas atau nilai moral yang dijadikan pedoman berpikir, bersikap, berperilaku dan bertindak yang mengikat dalam kaitannya dengan peran, fungsi, tugas, kewajiban serta tanggung jawab sebagai dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.
15. Kode Etik adalah rangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada Etika Akademik sebagai pedoman dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
16. Kode Etik Mahasiswa adalah kode etik yang berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
17. Peneliti adalah mahasiswa yang melakukan penelitian baik perorangan maupun kelompok.
18. Penelitian adalah kegiatan telaah ilmiah yang taat kaidah dalam upaya mencari kebenaran, menambah dan mengembangkan ilmu, teknologi, seni, serta budaya dan/atau memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
19. Pengabdian adalah mahasiswa yang melakukan pengabdian kepada masyarakat, baik perorangan maupun kelompok.

20. Pengabdian kepada masyarakat merupakan aplikasi ilmiah hasil penelitian atau inovasi ilmu, teknologi, seni, dan budaya untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.
21. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
22. Perilaku Akademik Mahasiswa adalah berbagai aktivitas peserta didik dalam kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler pada suatu perguruan tinggi.
23. Kegiatan Intrakurikuler Mahasiswa adalah berbagai kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa yang dihargai dengan jumlah satuan kredit semester (sks) tertentu.
24. Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa adalah berbagai kegiatan non-SKS yang diikuti oleh mahasiswa yang bertujuan untuk melengkapi kegiatan kurikuler dalam mencapai tujuan pendidikan.

BAB II

NORMA ETIK DAN TUJUAN

Pasal 2

Etik Mahasiswa didasarkan kepada norma etik Unpad, yaitu:

1. Kejujuran: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku jujur, mengedepankan kebenaran, ketulusan dan kelurusan hati, serta tidak memberikan toleransi terhadap berbagai kebohongan, kecurangan dan penipuan.
2. Keikhlasan: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku kesungguhan, ketulusan dan kebersihan hati, serta kerelaan dalam berbagi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi mencerdaskan dan mengembangkan kehidupan masyarakat dalam upaya membangun bangsa yang berbudaya luhur, mandiri dan berdaulat.
3. Keteladanan : Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang memberikan contoh baik dan bermartabat bagi sesama dan lingkungan untuk mencapai keharmonisan bermasyarakat dan bernegara.
4. Keadilan: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku adil, tidak memihak, berpegang pada kebenaran, tidak sewenang-wenang, dan tidak mengenal penilaian dan interpretasi berstandar ganda.
5. Kepeloporan: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang senantiasa menjadi perintis dan pionir untuk mencapai tahapan lebih tinggi, utama dan terbaik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi kemajuan bangsa dan negara serta meningkatkan derajat kemanusiaan.

6. Kejuangan: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang senantiasa berusaha sekuat tenaga dan patriotik dalam mengantisipasi tantangan dan merealisasikan peluang bagi kemajuan bangsa dan negara serta meningkatkan derajat kemanusiaan.
7. Kesederajatan: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku saling menghargai, tidak membeda-bedakan pangkat dan kedudukan, tidak merendahkan, dan memperlakukan sesama dengan adil serta bertanggung jawab.
8. Keterbukaan: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang mengutamakan nilai-nilai cepat tanggap, toleransi, dan santun dalam menerima umpan balik, serta sangat responsif, bermartabat, dan bertanggung jawab dalam meraih kemajuan pengetahuan, ilmu, teknologi, seni dan budaya.
9. Demokratis: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang demokratis, mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua.
10. Profesional: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang mengedepankan keahlian dalam menjalankan profesi dan memecahkan berbagai persoalan bangsa dan negara.
11. Kreatif: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang memiliki daya cipta tinggi dalam mencapai keunggulan ilmiah, kemajuan peradaban manusia, dan kesejahteraan masyarakat
12. Bertanggung Jawab: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku memikul tanggung jawab terhadap permasalahan yang ada di dalam dan di luar kampus sehingga menjadi solusi yang bermakna bagi kemajuan bangsa dan negara.
13. Taat Hukum: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku demi terciptanya masyarakat Indonesia yang sadar hukum.
14. Cinta Lingkungan: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku yang memperhatikan dan mencintai lingkungan demi terciptanya masyarakat Indonesia yang ramah lingkungan.
15. Kemajuan Berkelanjutan: Unpad menjunjung tinggi sikap dan perilaku berusaha maksimal, inovatif, dan komitmen untuk kemajuan yang berkelanjutan demi mencapai keutamaan kegiatan ilmiah, pengembangan budaya, peradaban dan kesejahteraan masyarakat sehingga memberikan makna dan nilai positif bagi perkembangan dan kemajuan Unpad di kancah nasional dan internasional.

Pasal 3

Kode Etik Mahasiswa ditujukan agar mahasiswa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, termasuk juga dalam menerima penghargaan dan sanksi, bersandar pada kaidah-kaidah moral, kesusilaan, dan hukum, serta nilai-nilai kejujuran dan kebenaran ilmiah

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Bagian Kesatu HAK MAHASISWA

Pasal 4

Mahasiswa Universitas Padjadjaran berhak:

1. Mendapat pendidikan, pengajaran, dan bimbingan sebaik-baiknya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan mahasiswa yang bersangkutan;
2. Mendapat arahan dan bimbingan dalam mengkaji ilmu, pengetahuan, teknologi, serta kesenian sesuai dengan kaidah keilmuan dan kaidah susila serta norma hukum yang berlaku;
3. Memperoleh pelayanan yang layak dalam administrasi, pengembangan keilmuan/penalaran, bakat, minat, dan kemampuan, yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya;
4. Memperoleh kebebasan akademik, terutama kebebasan untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma keilmuan, norma kesusilaan, dan norma etik yang berlaku;
5. Memperoleh kebebasan mimbar dalam menyatakan pikiran dan pendapatnya dalam forum akademik;
6. Menjadi anggota Organisasi/Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Unpad, dan berkegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Memperoleh pelayanan khusus di bidang akademik dalam batas kemampuan Unpad, bagi mahasiswa yang menyandang cacat fisik.
9. Memperoleh pelayanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di lingkungan Unpad untuk memperlancar penyelenggaraan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Bagian Kedua KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 5

Mahasiswa Universitas Padjadjaran berkewajiban:

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Unpad;
2. Menjaga kewibawaan, martabat, dan nama baik Unpad di dalam maupun di luar kampus serta menjaga integritas Unpad sebagai almamaternya;
3. Menghormati dan menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, kesenian, kebudayaan daerah, dan kebudayaan nasional;

4. Menumbuhkembangkan masyarakat akademik dan berperilaku sopan santun sesuai dengan tata krama yang berlaku;
5. Menghormati sivitas akademik dan tenaga kependidikan;
6. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan;
7. Menyesuaikan dan menjalankan visi, misi dan tujuan Unpad dalam membentuk dan/atau berkegiatan pada Organisasi/Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Unpad.
8. Ikut memelihara dan menjaga sarana dan prasarana Unpad serta kebersihan, kerapian lingkungan, dan keutuhannya;
9. Berperan aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban kampus;

BAB IV

KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 6

Mahasiswa Universitas Padjadjaran berkewajiban terhadap diri sendiri dalam bentuk:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta menjunjung tinggi hukum berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
2. Menjunjung tinggi tata susila berdasarkan pada agama dan budaya dengan kesadaran bertanggung jawab atas reputasi Universitas;
3. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektivitas ilmu dalam menghasilkan pengetahuan baru yang teruji sesuai kaidah keilmuan yang berlaku universal;
4. Menjunjung tinggi sifat beradab dalam melestarikan dan menghasilkan pengetahuan baru yang teruji guna kemaslahatan, serta kesejahteraan manusia dan kemanusiaan.

BAB V

KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP KEBEBASAN DAN SUASANA AKADEMIK

Pasal 7

1. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu, teknologi, seni, dan budaya, melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu yang dilandasi oleh kaidah keilmuan, yaitu jujur, berwawasan ilmiah, menghargai penemuan dan pendapat ilmiah lain yang telah teruji, mengutamakan kepentingan bangsa, negara, kemanusiaan, sesama mahasiswa, dan masyarakat, secara bertanggung jawab;

2. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya;
3. Mahasiswa wajib senantiasa mawas diri dan mengembangkan prestasi akademik;
4. Mahasiswa wajib menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungannya;
5. Mahasiswa wajib memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar mahasiswa;
6. Mahasiswa wajib menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam bentuk kegiatan sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan kehidupan kemasyarakatan yang berbudaya dan bermartabat;
7. Mahasiswa wajib menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan Universitas berdasarkan pada Statuta Universitas yang berlaku.

BAB VI KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP UNIVERSITAS

Pasal 8

1. Mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Universitas Padjadjaran.
2. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi dan memahami asas, visi, misi, pola ilmiah pokok, dan tujuan Universitas;
3. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi;

BAB VII KEWAJIBAN MAHASISWA DALAM KEGIATAN INTRAKURIKULER

Pasal 9

Kewajiban mahasiswa yang menyangkut kegiatan intrakurikuler di Bidang Pendidikan dan Pengajaran meliputi:

1. Mengikuti kegiatan kuliah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Program Studi/Departemen;
2. Hadir tepat waktu sesuai jadwal;
3. Mengisi/menandatangani daftar hadir mahasiswa dan dosen (DHMD) dengan jujur setiap kali mengikuti kuliah;
4. Mengikuti kegiatan kuliah sesuai dengan yang tercantum di dalam kartu rencana studi (KRS) pada semester yang sama, yang telah disahkan oleh dosen wali dan/atau subbagian Pengajaran dan Kemahasiswaan Fakultas/Program Pascasarjana;

5. Melaksanakan tugas akademik terstruktur yang diberikan dosen dan atau Program Studi/Departemen, yang relevan dengan mata kuliah yang ditempuh;
6. Menghormati dengan tulus terhadap mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketenangan perkuliahan;
7. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat dosen dan atau mahasiswa;
8. Mencari secara aktif berbagai sumber kepustakaan dan belajar sendiri dalam usaha memahami serta menguasai setiap mata kuliah yang ditempuh dan keterkaitannya dengan mata kuliah yang lain;
9. Mengikuti evaluasi proses pembelajaran (tugas, Quiz, ujian tengah semester/UTS), ujian akhir semester (UAS), ujian skripsi/tesis/disertasi;
10. Memilih dan menentukan sejumlah mata kuliah dalam pengisian KRS setiap semester dengan bimbingan dosen wali sesuai dengan kapasitas dan minat akademik yang ditawarkan Program Studi/Departemen;
11. Menjalinkan interaksi yang santun sebagai peserta didik dengan para dosen dan/atau tenaga kependidikan, serta dengan sesama mahasiswa dalam proses pembelajaran;
12. Mengembangkan sikap ilmiah yang selalu didukung dengan data yang objektif dan/atau argumentasi yang rasional;
13. Melaksanakan kegiatan kurikuler non-SKS yang disyaratkan untuk menempuh jenjang dan program studi tertentu (matrikulasi, ujian kualifikasi, dan sebagainya).

Pasal 10

Kewajiban mahasiswa yang menyangkut Kegiatan intrakurikuler di Bidang Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah meliputi:

1. Melakukan penelitian mandiri dalam rangka menyelesaikan tugas kurikuler (tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi);
2. Melakukan penelitian/kerja praktikum (laboratorium/kepustakaan/lapangan) untuk melengkapi tugas kurikuler dalam mata kuliah tertentu;
3. Menulis tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, makalah, dan laporan kerja praktikum (laboratorium/perpustakaan /lapangan).

Pasal 11

Kewajiban mahasiswa yang menyangkut Kegiatan intrakurikuler di Bidang Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

1. Melaksanakan kuliah kerja nyata sebagai tugas kurikuler dengan bimbingan dosen sesuai kalender akademik yang telah ditetapkan Universitas/Fakultas/Departemen;
2. Melaksanakan kegiatan praktik kerja lapangan dalam rangka pelaksanaan mata kuliah tertentu dengan bimbingan dosen.

BAB VIII

KEWAJIBAN MAHASISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

Pasal 12

Kewajiban mahasiswa yang menyangkut Kegiatan Ekstrakurikuler di Bidang Pendidikan dan Pengajaran meliputi:

1. Mengikuti dan atau mengadakan berbagai kegiatan akademik (diskusi ilmiah, simposium, seminar, lokakarya, dan berbagai lomba ilmiah) atas penugasan Universitas/Fakultas/Departemen/Program Studi dan/atau inisiatif sendiri;
2. Mengikuti/mengadakan berbagai lomba ilmiah mahasiswa;
3. Mengikuti salah satu atau sejumlah kegiatan dalam rangka pembinaan minat dan kegemaran melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa (UKM);
4. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat Nasional, Universitas, Fakultas, Program Studi/Departemen atau kelas maupun kepanitiaan yang bersifat *ad-hoc*;
5. Mengikuti berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan sesama mahasiswa baik kesejahteraan jasmani maupun rohani.

Pasal 13

Kewajiban mahasiswa yang menyangkut Kegiatan Ekstrakurikuler di Bidang Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan penelitian atas inisiatif sendiri atau membantu kegiatan penelitian dosen;
2. Melakukan penelitian perseorangan atau kelompok bersama mahasiswa lainnya dalam rangka mengikuti berbagai lomba ilmiah;
3. Mengembangkan penerbitan pers kampus dan/atau jurnal ilmiah sebagai media penyampaian pandangan dan pendapat kritis mahasiswa berdasarkan pada kebebasan akademik yang bertanggung jawab;
4. Menulis dan menyebarkan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik dan/atau media massa sebagai wujud pertanggungjawaban sosial mahasiswa sebagai kaum terpelajar;
5. Mengikuti kegiatan kewirausahaan.

Pasal 14

Tugas Mahasiswa yang menyangkut Kegiatan Ekstrakurikuler di Bidang Pengabdian kepada Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui desa binaan, pelatihan, pendampingan, serta kegiatan lainnya baik perseorangan maupun kelompok dengan sepengetahuan Program Studi/Departemen/Fakultas dan Universitas;
2. Mengikuti kegiatan bakti sosial di berbagai lingkungan masyarakat untuk meningkatkan kepekaan sosial dan jiwa gotong royong terhadap sesama warga negara.

BAB IX

PELAKSANAAN PENELITIAN DALAM KEGIATAN INTRAKURIKULER DAN EKSTRAKURIKULER

Pasal 15

Dalam melaksanakan penelitian, mahasiswa wajib:

1. Bersikap dan berpikir analitis, kritis, serta kreatif;
2. Berlaku jujur, objektif, dan berpegang teguh pada metode ilmiah;
3. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan;
4. Menghindari kesalahan penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;
5. Memperlakukan teman sejawat dengan santun dan egaliter;
6. Menghormati dan menghargai subjek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan dan tumbuh-tumbuhan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari subjek coba tersebut;
7. Sebagai peneliti, mahasiswa berkewajiban untuk:
 - a) memberikan interpretasi atas hasil penelitian supaya dapat dimengerti;
 - b) tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
 - c) menjelaskan secara eksplisit manfaat yang diperoleh subjek penelitian.

Pasal 16

Penelitian yang dilakukan mahasiswa wajib:

1. Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif melalui metode dan teknik penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan;
2. Merupakan suatu proses yang seyogianya terus menerus, karena hasil penelitian selalu dapat disempurnakan;
3. Dilakukan secara jujur, profesional, berperikemanusiaan serta memperhatikan faktor ketepatan, keseksamaan, dan kecermatan;
4. Bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kehidupan masyarakat.

Pasal 17

Hubungan Peneliti dengan Dosen dan Mitra harus memperhatikan:

1. Dalam melakukan penelitian, mahasiswa dituntut untuk melibatkan dosen sebagai pembimbing untuk mengarahkan dan mempertajam penelitian sesuai dengan kompetensi bidang keilmuannya;
2. Sebagai peneliti, mahasiswa wajib:
 - a) mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan/atau perolehan HKI;
 - b) mencermati antara manfaat yang diharapkan dan biaya serta beban yang dikeluarkan;
 - c) menghindari menjanjikan sesuatu di luar kemampuan;
 - d) menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan;
 - e) menjelaskan data hasil penelitian khususnya terkait dengan proses pengambilan keputusan.

Pasal 18

Dalam mengemukakan hasil penelitian dengan mitra, peneliti wajib:

1. Menjelaskan kepada mitra tentang kesimpulan yang diperoleh;
2. Membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan;
3. Menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
4. Bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh mitra.

Pasal 19

Kesepakatan Kerjasama Penelitian

Mahasiswa dalam melaksanakan kesepakatan kerjasama penelitian dengan pihak ketiga bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai, sehingga hasil penelitiannya bersifat objektivitas.

Pasal 20

Plagiat

Mahasiswa sebagai peneliti dan/atau penulis karya ilmiah dilarang melakukan plagiat hasil penelitian dan/atau karya ilmiah sendiri dan/atau orang lain, baik secara utuh maupun sebagian tanpa mencantumkan sumber secara baik dan benar menurut kaidah-kaidah pengutipan yang berlaku.

Pasal 21

Publikasi

Seorang mahasiswa yang menulis publikasi wajib:

1. Menggunakan bahasa ilmiah;
2. Mencantumkan sumber pemikiran dan penelitian terdahulu;
3. Mencantumkan sumbernya dan menampilkan gambar dan atau tabel yang dikutip dari karya orang lain;
4. Mendapat izin apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia coba (*probandus*) dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama mata atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi;
5. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
6. Mencantumkan ucapan terima kasih atas jasa-jasa dari pemberi gagasan dan/atau pemberi dana/mitra dan/atau yang membantu pelaksanaan penelitian, baik dalam bentuk moril maupun materil, kecuali bagi yang tidak bersedia;
7. Mendapat izin dari penyandang dana/mitra (apabila ada).

BAB X

KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 22

1. Mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa;
2. Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa dapat dikenakan sanksi moral atau sanksi etik atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, atau gabungan diantaranya.

BAB XI

PERILAKU YANG MELANGGAR KODE ETIK

Tindakan dan perilaku yang melanggar kode etik bagi mahasiswa meliputi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Keduanya berhubungan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan penulisan karya ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kesatu

KEGIATAN INTRAKURIKULER

Pasal 23

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran:
 - a. Melalaikan/tidak mengikuti kuliah atau kegiatan kurikuler lainnya tanpa memberitahu dan atau tanpa alasan yang jelas kepada Dosen/Departemen/Program Studi;
 - b. Mengganggu dalam proses belajar mengajar di kelas;
 - c. Mempunyai sikap tidak terbuka terhadap kritik/koreksi dalam proses pembelajaran di kelas/kampus demi mempertahankan pandangan/pendapat/kepentingan pribadi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kurikuler;
 - d. Menyembunyikan atau tidak menyebutkan sumber informasi ilmiah yang diperoleh dari orang lain dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kurikuler;
 - e. Melanggar nilai dan norma kejujuran ilmiah baik langsung maupun tidak langsung dalam mengikuti ujian atau bentuk evaluasi lainnya dalam proses pembelajaran;
 - f. Menyuruh mahasiswa junior melakukan suatu tugas di luar tugas resmi;
 - g. Melakukan interaksi dan tindakan yang mengandung unsur komersial dan/atau asusila dengan dosen/tenaga kependidikan dalam usaha memperoleh soal atau nilai hasil ujian atau fasilitas belajar dan fasilitas lain untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menodai proses pembelajaran.

- (2) Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah atau Publikasi:
- a. Mengaburkan rancangan penelitian dengan tidak menjelaskan rancangan tersebut untuk penulisan tugas akhir/skripsi/tesis/ disertasi selengkapanya secara jujur kepada sumber data;
 - b. Melakukan manipulasi atau bahkan memalsukan data (primer dan/atau sekunder) untuk kepentingan pembenaran suatu pandangan atau kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu;
 - c. Melakukan penulisan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah;
 - d. Melakukan plagiarisme sebagian atau seluruh hasil penelitian atau kajian orang lain dalam rangka penulisan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.
- (3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat:
- a. Melakukan tindakan di luar ketentuan dan norma-norma akademik dalam kegiatan KKNM/KKUM atau PKL, sehingga merugikan nama baik Lembaga/Sivitas Akademika/Fakultas/ Universitas;
 - b. Melakukan tindakan di luar ketentuan dan norma-norma akademik dalam kegiatan KKNM/KKUM atau PKL, sehingga menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat.

Bagian Kedua KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

Pasal 24

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran:
- a. Mengikuti berbagai kegiatan akademik (diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, lomba karya ilmiah, dsb.) di dalam atau di luar kampus tanpa kesungguhan berpartisipasi secara akademis, tetapi lebih mengutamakan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau menyenangkan pihak-pihak tertentu;
 - b. Mengikuti berbagai kegiatan akademik atas nama Lembaga/Sivitas Akademika tanpa sepengetahuan dan persetujuan Departemen /Program Studi dan Fakultas/ Universitas;
 - c. Mengemukakan pandangan/pendapat yang bersifat provokatif-politis dalam berbagai kegiatan akademik, sehingga menimbulkan ketegangan/kerusuhan sosial dalam kehidupan masyarakat luas;
 - d. Melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan (pengembangan minat dan kegemaran, organisasi, kesejahteraan, bakti sosial, dsb.) yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.

- (2) Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah atau Publikasi:
- a. Melakukan kegiatan penelitian/kerja praktik atas inisiatif sendiri yang mengandung unsur pelanggaran terhadap norma-norma kegiatan akademik;
 - b. Melakukan berbagai tindakan yang mengandung unsur provoaktif-politis dalam rangka kegiatan penelitian atas inisiatif sendiri, sehingga menimbulkan keresahan dan gangguan kehidupan masyarakat luas;
 - c. Menulis dan menyebarluaskan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik dan atau media massa yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah;
 - d. Menulis dan menyebarluaskan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik dan atau media massa yang mengandung unsur-unsur provokatif-politis, sehingga menimbulkan keresahan dan kerusuhan dalam kehidupan masyarakat luas.
- (3) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat:
- a. Melakukan berbagai tindakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas inisiatif sendiri atau atas anjuran Departemen/Program Studi yang mengandung unsur pelanggaran terhadap etika dan norma-norma kegiatan akademik;
 - b. Mengemukakan pandangan/pendapat dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah;
 - c. Mengemukakan pandangan/pendapat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang mengandung unsur provokatif-politis, sehingga menimbulkan gangguan atau bahkan rusaknya tata kehidupan masyarakat luas.

BAB XII SANKSI

Pasal 25

1. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau melanggar larangan dapat dikenakan sanksi;
2. Jenis sanksi yang dijatuhkan bergantung antara lain pada jenis pelanggaran, berat ringannya pelanggaran, dan fakta-fakta lain.

Pasal 26

Jenis Sanksi

1. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik Mahasiswa, terdiri atas:
 - a) Sanksi Ringan
 - b) Sanksi Sedang

- c) Sanksi Berat
- d) Sanksi Khusus
- 2. Sanksi Ringan dijatuhkan manakala Mahasiswa melanggar Ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf a, b, c, ayat 2 huruf a, dan Pasal 24 ayat 1 huruf a;
- 3. Sanksi Sedang dijatuhkan manakala Mahasiswa melanggar Ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf d, e, f, ayat 3 huruf a, dan Pasal 24 ayat 1 huruf b;
- 4. Sanksi Berat dijatuhkan manakala Mahasiswa melanggar Ketentuan Pasal 23 ayat 1 huruf g, ayat 2 huruf b, c, ayat 3 huruf b, serta Pasal 24 ayat 1 huruf c, d, ayat 2 huruf a,b,c, d, dan ayat 3 huruf a,b,c;
- 5. Sanksi Khusus dijatuhkan manakala Mahasiswa melanggar ketentuan Pasal 23 ayat 2 huruf d.

Pasal 27 Bentuk Sanksi

- 1. Sanksi ringan dikeluarkan oleh Kepala Program Studi berupa:
 - a. Teguran lisan, atau;
 - b. Peringatan ringan secara tertulis.
- 2. Sanksi sedang dikeluarkan oleh Dekan berupa:
 - a. Peringatan keras secara tertulis, dan/atau;
 - b. Tidak boleh mengikuti kuliah dan ujian untuk beberapa mata kuliah atau seluruhnya.
- 3. Sanksi berat dikeluarkan oleh Rektor berupa:
 - a. Dianjurkan untuk pindah studi ke perguruan tinggi lain, atau;
 - b. Diputus-studikan (*drop out*).
- 4. Sanksi khusus dijatuhkan untuk pelanggaran plagiat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 28

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri;
2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 9 Januari 2017
Ketua Senat Akademik
Universitas Padjadjaran,



JOEKAN S. ABDOELLAH